

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedala masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel. Guna mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tanggap akan pemerintahan di negaranya.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tang- ganya sendiri Unang Sunardjo (2006) dalam Wasistono dan Tahir (2015, hlm. 10).

Menurut Undang-Undang pasal 23 No. 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, membangun masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun tugas kepala desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, memanfaatkan teknologi tepat guna serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patron-client (patronase), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.

Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mendapatkannya bukan karena ambisi pribadi semata namun karena keterpanggilan untuk dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, apa pun amanah kekuasaan yang telah didapatkan dan diberikan maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya (Muhadam Labolo, 2020: hlm. 34). Dalam praktik kehidupan bernegara perlu adanya pemahaman yang benar tentang makna dan hakikat kepemimpinan, khususnya mengenai kepemimpinan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemahaman yang benar akan kepemimpinan tersebut seharusnya tertuang dalam ketentuan formal yang dapat menjadi acuan kepemimpinan dan pedoman.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya fikir serta tindakan lebih baik dari sebelumnya. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Prinsipnya diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Konsep atau istilah pemberdayaan dalam banyak kegiatan dan program aksi diarahkan kepada muara yang relatif sama, yakni membuat sasaran atau masyarakat memiliki kemampuan agar masyarakat sasaran terangkat dari keterpurukannya. Dalam konsep aslinya, pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada nuansa agar masyarakat sasaran dapat diposisikan terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Di Indonesia pembangunan dimulai dari tingkat terendah secara struktur pemerintahan yakni desa. Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan upaya kesadaran dari masyarakat dan pemerintah, mulai dari pembangunan yang menggunakan sumber daya dari desa itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah agar terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik atau dalam hal ini adalah masyarakat Makmur dengan konsep masyarakat madani. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (8) menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, jumlah desa di Indonesia selalu bertambah setiap tahunnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah desa di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sesuai data pada tahun 2019 terdapat 83.820 desa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah desa menjadi 83.843. Adapun berdasarkan program pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan secara merata dengan membangun Indonesia dari daerah pinggiran dapat dilihat bahwa negara Indonesia sangat luas dan masih banyak daerah atau desa yang masih sangat membutuhkan pembangunan, sebab pembangunan desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting demi kelangsungan hidup masyarakat yang berada di desa.

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan desa yang merata telah meluncurkan program prioritas melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yakni program PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Membangun EMBUNG DESA, mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan membangun RAGA DESA (Sarana Olahraga Desa). Dengan demikian realitas yang terjadi pada masyarakat menunjukkan bahwa dalam pembangunan desa selama ini mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang dapat menjangkau daerah pedesaan, dengan kondisi tersebut, maka sangat diperlukan peran kepala desa untuk dapat mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat desa, pemerintah melalui perangkat desa harus terus mendorong agar pembangunan desa dapat dijalankan secara partisipatif antar masyarakat dengan pemerintah.

Pada akhirnya seorang kepala desa memiliki peranan penting untuk dapat menggerakkan masyarakatnya dengan berbagai cara, mulai dari memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal tersebut dapat dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat desa bukan lagi menjadi sebuah objek dalam melakukan pembangunan, melainkan masyarakat menjadi pelaku pembangunan desa dengan peran seorang kepala desa sebagai motivator dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan suatu desa dapat membantu pemerintah desa untuk mengetahui kondisi, kebutuhan serta sikap dari masyarakat desa, hingga pada akhirnya pembangunan yang terjadi di sebuah desa itu memang sejatinya untuk mewujudkan masyarakat madani. Peranan pemerintah desa dalam hal ini ialah kepala desa dalam melakukan pembangunan melibatkan masyarakat dapat menjadi pacuan bagi masyarakat untuk lebih aktif dan mempunyai rasa memiliki dan membangun di desa, mulai dari pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik sehingga dapat membentuk tatanan masyarakat madani dengan peran pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat.

Pembangunan dengan melibatkan masyarakat merupakan salah satu usaha dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat desa. Dewasa hari ini, partisipasi selalu dikaitkan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu dalam melakukan pembangunan harus adanya partisipasi, sebab keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika keduanya dikaitkan maka dalam pembangunan desa akan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar dapat tergerak untuk melakukan perubahan secara aktif guna menuju tatanan masyarakat madani. Sebab targetan utama dalam pembangunan adalah manusia, maka dari itu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selaras menurut Tesyalom Sembel dkk mengutip dari Sastrosapoetro menyatakan ada beberapa jenis partisipasi masyarakat, yakni: (Sembel et al., 2017, hlm 5) Partisipasi pemikiran, Partisipasi keterampilan, Partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda, dan Partisipasi materil/uang.

Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat desa sebagai indikator warga negara yang baik (*to be good citizen*), menurut Somantri dalam Wahab dan Sapriya, (2011, hlm. 311) menyatakan “Patriotik, toleran, berbangsa dan bernegara, religius, demokratis, dan Pancasila sejati adalah kualitas warga negara yang baik”. Keterampilan kewarganegaraan adalah salah satu dari tiga kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan untuk kewarganegaraan yang baik. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*) dapat diasah dan dibentuk melalui lingkungan sosial masyarakat desa.

Salah satu komponen esensial dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) Winarno (2019, hlm. 145). *Civic Skill* atau keterampilan kewarganegaraan merujuk pada kemampuan individu dalam berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan masyarakat dan demokrasi. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk memahami sistem politik, mengambil keputusan yang informasional, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, mempengaruhi kebijakan publik, serta menyelesaikan konflik dan masalah sosial.

Keterampilan partisipasi bagi warga desa sangat diperlukan, hal ini bukan hanya berkenaan dengan isu politik, namun untuk semua sendi kehidupan mereka kelak. Ketika warga desa memiliki keterampilan partisipasi, maka mereka dianggap mampu untuk berkomunikasi, bernegosiasi, bekerja sama, mengatasi konflik secara damai dan adil, memenuhi suatu kesepakatan. Kesemua hal tersebut merupakan *soft skills* yang sangat dibutuhkan ketika mereka masuk ke dunia kerja. Dengan memiliki partisipasi, maka warga desa akan siap menghadapi dunia kerja ataupun di dalam sosial masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kepala desa dalam hal ini sebagai pemimpin dan motivator harus berperan aktif di lingkungan desa, harus berinovasi dalam menyampaikan atau mensosialisasikan program pemerintah desa dan membangun kedekatan emosional dengan warga desa serta mengintegrasikan nilai-nilai partisipasi untuk menguatkan *civic skills* pada warga desa.

Dari uraian diatas maka peneliti merasa penting untuk dapat meneliti lebih dalam dan lebih jauh mengenai permasalahan diatas. Maka dalam penelttian ini peneliti mengajukan judul penelitian **“Peran Kepala Desa dalam Penguatan Civic Skill pada Masyarakat Desa Wargasaluyu”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka sebuah masalah penelitian dapat diidentifikasi harus memiliki hubungan, dampak dan sebab akibat. Oleh karena itu pada penelttian ini, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang harus diteliti yakni :

1. Kurangnya peran kepala desa dalam penguatan program pemerintah desa di lingkungan masyarakat
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa
3. Adanya pembangunan desa yang terhambat akibat kurangnya partisipasi masyarakat

## **C. Rumusan Masalah**

Hadirnya rumusan masalah dalam sebuah penelitian bermaksud untuk dapat merumuskan masalah yang akan diteliti oleh peneliti secara jelas dengan tujuan agar masalah dalam penelitian terarah dan mudah dalam memecahkan masalah

penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Wargaluyu dalam mensosialisasikan dan menguatkan program pemerintah desa ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala desa dalam merealisasikan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Wargaluyu ?
3. Bagaimana solusi kepala desa dalam mengatasi permasalahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wargaluyu ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui :

1. Program pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wargaluyu
2. Realitas partisipasi masyarakat Desa Wargaluyu dalam pembangunan desa
3. Kepala desa merealisasikan program dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa
4. Kendala yang dihadapi kepala desa dalam merealisasikan program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan desa
5. Solusi Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wargaluyu

#### **E. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini diharapkan mencakup 2 (dua) manfaat penelitian bagi banyak pihak yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berguna untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam studi kasus peranan kepala desa untuk meningkatkan *civic skill* pada masyarakat desa Wargaluyu.



## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat berguna menjadi sebuah aplikasi ilmu pengetahuan, yakni dalam mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan kepala desa untuk meningkatkan *civic skill* pada masyarakat desa Wargasaluyu

### **b. Manfaat Bagi Universitas**

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi gambaran untuk digunakan sebagai referensi mahasiswa Universitas Pasundan dengan tema penelitian yang sama.

### **c. Manfaat Bagi Khalayak**

Peneliti mengharapkan penelitian ini mewujudkan hasil yang dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umum tentang mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan kepala desa untuk meningkatkan *civic skill* pada masyarakat desa Wargasaluyu

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan turunan dari data-data penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan variabel yang terdapat dalam judul penelitian, sehingga secara rasional variabel dalam judul penelitian dapat didefinisikan yakni :

### **1. Peran**

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang mejadi tugas dan tanggung jawabnya. peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi seseorang dalam menyesuaikan diri dan sebagai sebuah proses atau lebih tepatnya adalah ketika seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam msasyarakat atau sosial serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto dalam Muhamad Harikal Ramadhan (Ramadhan, 2021, hlm 21)

## 2. Kepala Desa

Menurut Undang-Undang pasal 23 No. 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, membangun desa, membangun masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di desanya. Pada hakikatnya seorang yang memberanikan diri mencalonkan menjadi calon kepala desa apalagi ternyata terpilih maka dia harus tahu apa saja kewenangan Kepala Desa, kewajiban Kepala Desa, sanksi dan larangan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, serta laporan Kepala Desa, khususnya berdasarkan implementasi Undang-Undang tentang Desa. Sejatinya, apa pun pekerjaan kita termasuk kepala desa harus berilmu terlebih dahulu sebelum menjalankan amanah atas pekerjaannya. Karena setelah seorang kepala desa dilantik dan diambil sumpah janji maka sejak detik itu sampai dengan 6 (enam) tahun ke depan yang bersangkutan sudah wajib untuk menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin tertinggi di desanya tersebut (Labolo, 2020: hlm. 36).

## 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan warga atau masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang legal serta merepresentatif kepentingan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi menyeluruh dikonstruksi berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan dalam berkumpul serta mengemukakan pendapat secara membangun (Ubaedillah, 2000, hlm 200).

## 4. Pembangunan Desa

Pada prinsipnya pembangunan secara umum ialah pergeseran dari suatu kondisi yang dipandang menjadi lebih baik dan lebih berharga. Selain itu pembangunan merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan penting dalam struktur dan sistem sosial ekonomi serta sikap masyarakat maupun Lembaga (Suryono, 2010, hlm 257).

## 5. *Civic Skill*

Menurut Chosilin (2005, hlm. 3) Keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) adalah kemampuan yang dibangun dari pengetahuan kewarganegaraan sedemikian rupa sehingga pengetahuan kewarganegaraan dapat diterapkan dan digunakan, diterapkan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan cara hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu komponen esensial dari *Civic Education* (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*) Winarno (2019, hlm. 145).

## G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memuat mengenai rincian-rincian urutan dalam penulisan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pengerjaan skripsi agar lebih sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi di kategorikan menjadi 5 bab yang mencakup :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diartikan sebagai pengantar penelitian atau bagian awal skripsi, yang meliputi:

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
  1. Manfaat Teoritis
  2. Manfaat Praktis
- F. Definisi Operasional
  1. Peran
  2. Kepala Desa
  3. Partisipasi Masyarakat
  4. Pembangunan Desa
  5. *Civic Skill*
- G. Sistematika Skripsi

## **BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bagian ini menguraikan tentang landasan teoritis dari setiap variabel serta kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai bahan dalam melaksanakan riset penelitian, yaitu antara lain:

### **A. Kajian Teori**

1. Tinjauan Umum tentang Peran Kepala Desa
  - a. Pengertian Peran Kepala Desa
  - b. Tugas dan Wewenang Kepala Desa
2. Tinjauan Umum tentang Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*)
  - a. Pengertian Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skill*)
  - b. Karakteristik *Civic Skill*
  - c. Indikator *Civic Skill*
3. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa
  - a. Pengertian Pemerintahan Desa
  - b. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Tinjauan Umum tentang PKN dalam Pembangunan Politik
  - a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
  - b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
  - c. Hubungan PKN dengan Ilmu Politik

### **B. Penelitian Terdahulu**

### **C. Kerangka Pemikiran**

### **D. Pertanyaan Penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menguraikan hal mengenai metode serta teknik penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### **A. Metode Penelitian**

1. Pengertian Penelitian Kualitatif
2. Kegunaan Kualitatif
3. Pendekatan Kualitatif

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian
2. Objek Penelitian

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data
2. Instrumen Penelitian

D. Teknik Analisis Data

1. Prosedur Penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Paparan Data

1. Profil Desa Wargasaluyu
2. Visi Desa Wargasaluyu
3. Misi Desa Wargasaluyu

B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Hasil Pengolahan Data Wawancara
2. Deskripsi Hasil Pengolahan Data Observasi
3. Deskripsi Hasil Pengolahan Data Dokumentasi

C. Pembahasan

1. Pembahasan Hasil Penelitian
2. Kerangka Hasil Penelitian

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**